



Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Panyabungan

Ridwan Al-Husaini

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Indonesia

Email Korespondensi: riwanalhusaini@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 12 Maret 2026

ABSTRACT

Premarital counseling is a process of providing guidance to prospective brides and grooms before entering married life, with the aim of providing a basic understanding of marriage according to state and religious law. Research conducted at the Panyabungan District Office of Religious Affairs (KUA), Mandailing Natal Regency, shows that premarital counseling is carried out by counselors through the delivery of material verbally and in writing in the form of official documents. Marital problems that arise in the region are generally caused by a lack of understanding of the husband and wife regarding their respective roles and responsibilities within the family. This research is a normative legal study conducted through a literature review. The results show that the premarital counseling format implemented at the Panyabungan KUA is lecture-based and conducted in groups once a week, with a minimum of five groups in one session. To avoid boredom, the activity is complemented by a question-and-answer session and discussion after the presentation of the material. Counselors also provide practical advice and direction to participants. Supporting factors for the implementation of premarital counseling include the availability of competent counselors and the use of lecture, question-and-answer, and experience-based approaches. Meanwhile, the inhibiting factors include the low level of understanding of prospective brides and grooms regarding the nature of marriage, lack of interest and discipline among participants, and limited facilities and time for implementation..

Keywords: KUA, Pre-Wedding, Sakinah Mawaddah Warahmah.

ABSTRAK

Bimbingan pranikah merupakan proses pembekalan bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, dengan tujuan memberikan pemahaman dasar mengenai perkawinan menurut hukum negara dan hukum agama. Penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dilaksanakan oleh konselor melalui penyampaian materi secara lisan dan tertulis dalam bentuk dokumen resmi. Permasalahan perkawinan yang muncul di wilayah tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman suami istri terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang dilakukan melalui kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa format bimbingan pranikah yang diterapkan di KUA Panyabungan berbasis ceramah dan dilaksanakan secara berkelompok satu kali dalam seminggu, dengan minimal lima kelompok dalam satu sesi. Untuk menghindari kejenuhan, kegiatan dilengkapi dengan sesi tanya jawab dan diskusi setelah penyampaian materi. Konselor juga memberikan nasihat serta arahan praktis kepada peserta. Faktor pendukung

pelaksanaan bimbingan pranikah meliputi ketersediaan konselor yang kompeten serta penggunaan metode ceramah, tanya jawab, dan pendekatan berbasis pengalaman. Sementara itu, faktor penghambatnya antara lain rendahnya pemahaman calon pengantin tentang hakikat perkawinan, kurangnya minat dan kedisiplinan peserta, serta keterbatasan sarana dan waktu pelaksanaan.

Kata Kunci: KUA, Pranikah, Sakinah Mawaddah Warahmah

PENDAHULUAN

Pernikahan tetap dipandang sebagai lembaga yang sangat dihormati di Indonesia. Namun demikian, ada sejumlah masalah yang sering dihadapi pasangan suami istri, seperti pernikahan usia dini, persoalan ekonomi, pertengkaran yang terus berulang, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan tanpa pencatatan resmi, perbedaan dalam pola pengasuhan anak, tekanan budaya maupun sosial, serta kurangnya dukungan dari keluarga besar. Untuk mencegah munculnya persoalan tersebut, bimbingan pranikah menjadi hal yang penting dilakukan. (Abdurrahman, 2019). Melalui bimbingan ini, calon pasangan suami istri dibekali pengetahuan mengenai dasar-dasar pernikahan baik dari segi hukum negara maupun ajaran agama agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Apabila pernikahan dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau di luar jam kerja, pasangan calon pengantin dikenakan biaya sebesar Rp600.000. Proses akad nikah dapat dilaksanakan di kantor KUA maupun di kediaman calon mempelai, dan setelah akad berlangsung, pasangan akan memperoleh buku nikah sebagai bukti sahnya pernikahan. (S. Andi Sutrasno, 2020)

Program kursus pranikah yang diadakan oleh KUA bertujuan untuk menekan angka perceraian serta membantu calon pasangan membangun rumah tangga yang harmonis. Tidak semua calon pengantin memiliki kesiapan lahir dan batin untuk menikah, sehingga pendampingan dari pihak lain kerap dibutuhkan. Karena itu, setiap pasangan diharapkan mempersiapkan diri dengan matang serta tidak segan meminta nasihat dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan pernikahan. Bimbingan ini dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga resmi seperti KUA. (Hafiz, 2022)

Kantor Urusan Agama memberikan layanan bimbingan pranikah bagi setiap calon pengantin Muslim. Salah satu alasan penting mengikuti bimbingan ini ialah agar pasangan memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Banyak calon pengantin yang masih minim pemahaman tentang ajaran agama, terutama mengenai hak dan kewajiban suami istri serta cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, penyuluh agama memberikan bimbingan kepada calon pengantin baik secara lisan maupun melalui buku panduan pranikah. Umumnya, kegiatan ini dilaksanakan sekitar sepuluh hari sebelum akad nikah, dengan durasi total delapan jam per hari selama dua hari berturut-turut. (Mutia et al., 2023)

Beragam konflik kerap timbul dalam pernikahan karena kehidupan keluarga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari persoalan kecil hingga permasalahan besar yang berujung pada perceraian. (Solahuddin, 2025)

Dalam pandangan Islam, perceraian memang diakui sebagai sesuatu yang mungkin terjadi, meskipun tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Di Kecamatan Panyabungan, banyak permasalahan rumah tangga muncul karena pasangan tidak memahami atau tidak melaksanakan perannya masing-masing. Misalnya, ada suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti sandang, papan, dan pangan, sementara istri terpaksa ikut bekerja. Namun, masih banyak suami yang enggan membantu pekerjaan rumah karena merasa hal tersebut merendahkan martabat laki-laki. Anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab perempuan sering memicu konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.(THANIA, 2024)

Untuk mencegah perceraian dan menjaga keharmonisan keluarga, pasangan suami istri perlu saling bekerja sama serta memahami peran masing-masing dalam rumah tangga. Ketidaksiapan dan ketidakpahaman terhadap fungsi suami maupun istri dapat menyebabkan hubungan tidak berjalan sesuai prinsip keluarga sakinah dan bahkan berujung pada perceraian di usia pernikahan yang masih muda. Menyadari hal ini, pemerintah berupaya menekan angka perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga melalui pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Berdasarkan kebijakan Kementerian Agama, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ II/491 Tahun 2009 dan diperbarui dengan Nomor DJ II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, diatur bahwa setiap calon pengantin berhak memperoleh pembekalan tentang kehidupan berkeluarga. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan para calon pengantin memiliki pemahaman yang kuat tentang pernikahan dan dapat berperan aktif dalam membangun keluarga yang sejahtera. Bimbingan pranikah menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui penguatan institusi keluarga. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Panyabungan”

METODE

Metode Penelitian digunakan Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggunakan berbagai pendekatan ilmiah untuk memperoleh pemahaman umum dan deskriptif, melalui ekspresi dan bahasa, tentang fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang dialami oleh subjek penelitian dalam situasi alami tertentu. (Sugiyono, 2020) Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan bagaimana Kantor Urusan Agama Panyabungan membantu calon pengantin dengan memberikan bimbingan dan konseling pranikah. Sampel sasaran penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Panyabungan dan para penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Panyabungan, serta calon pengantin yang mendapatkan penyuluhan pranikah dari Kantor Urusan Agama Panyabungan. Dalam penelitian, sumber data adalah individu atau subjek yang menjadi sumber pengumpulan data yang relevan dengan penelitian Anda. Saat mengumpulkan data melalui wawancara, informan adalah individu yang diyakini

memiliki pengetahuan, pengalaman, atau hubungan langsung dengan subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota (KUA) merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Agama yang bertugas menyelenggarakan sebagian fungsi Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan keagamaan Islam di wilayah kabupaten/kota (PMA, 2007). Terdapat 23 kantor agama kecamatan di Provinsi Mandailing Natal, salah satunya adalah Kantor Agama Kecamatan Panyabungan. Pasal 1 dan 2 KMA 477 (2004), yang mengatur pencatatan perkawinan, menetapkan bahwa kantor agama kecamatan, yang sekarang dikenal sebagai kantor agama kecamatan, adalah instansi Kementerian Agama dan menjalankan fungsi kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dalam hal urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor agama kecamatan juga berfungsi sebagai unit teknis dalam wilayah kerja KUA. Kantor agama kecamatan berfungsi sebagai instansi pemerintah untuk urusan agama Islam di tingkat kecamatan, yang bertanggung jawab kepada kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dalam koordinasi dengan kepala pimpinan masyarakat Islam.

Dengan kata lain, meskipun Biro Urusan Agama secara struktural merupakan bagian dari Kementerian Agama, keberadaannya berada di tangan masyarakat setempat. Dengan demikian, Biro Urusan Agama berfungsi sebagai ujung tombak pemberian layanan provinsi kepada masyarakat setempat, sementara Biro Urusan Agama Kabupaten/Kota berfungsi sebagai pusat koordinasi kegiatan keagamaan di daerah setempat.

Secara geografis, Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan terletak di Kecamatan Panyabungan, salah satu dari 23 kabupaten di Wilayah Mandarin Natal. Kecamatan Panyabungan mempunyai luas 259,77 km² dan terdiri dari 24 desa dan 15 kelurahan. Letaknya di ketinggian 400-750 meter di atas permukaan laut.

Sementara itu daftar nama Kepala Kantor Urusan Agama Panyabungan dari tahun 1946 sampai dengan sekarang dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Daftar Nama Kepala KUA Panyabungan Tahun 1946-2025

NO	NAMA KEPALA KUA	MASA JABATAN
1	H. Ismail Sulaiman	1946 s/d 1948
2	H. Fakhruddin Nasution	1948 s/d 1958
3	Muhammad Husein	1958 s/d 1959
4	Kari Salim Harahap	1959 s/d 1967
5	H. Ismail Hasibuan	1967 s/d 1969
6	Abdullah Sani Nasution	1969 s/d 1974
7	H. Ali Idris Lubis	1974 s/d 1975
8	H. Agussalim Nasution, BA	1975 s/d 1987
9	Anas Siregar, BA	1987 s/d 1990
10	Drs. H. Syafruddin Nasution	1990 s/d 1995
11	Drs. Sori Monang Hasibuan	1995 s/d 1998

12	Drs. H. Mulhim Nasution	1998 s/d 2005
13	H. Ahmad Zainul Khobir, S.Ag	2005 s/d 2011
14	H. Sutan Hasibuan, S.Ag. M.H	2011 s/d 2019
15	Drs. Mhd Yasid	2019 s/d 2021
16	Irwansyah Budi Lubis, S.HI, M.H	2021 s/d 2022
17	H. Sogopan Siregar, S.Ag, M.H	2022 s/d Sekarang

Sumber: Kantor Urusan Agama Panyabungan

Studi yang dilakukan dengan mewawancarai Ketua Kantor Urusan Agama Panyabungan, H. Sogopan Siregar, S.Ag, M.H. menemukan bahwa tahapan manajemen bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan menikah harus melengkapi keinginan mereka untuk ikut serta karena undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan mewajibkan hal ini. Calon pengantin harus melengkapi persyaratan yang diperlukan sebelum menjalani konseling pranikah atau konseling pernikahan. Dalam wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, H. Sogopan Siregar, beliau mengatakan bahwa calon pengantin harus melengkapi persyaratan yang diperlukan sebelum dapat menjalani konseling pranikah atau konseling pernikahan. (S. Siregar, 2025) Menurut Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 Bab 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebelum melangsungkan perkawinan, calon pengantin harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagai berikut: Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah. (Undang-Undang, 1974)

- a. Pernikahan harus dilangsungkan dengan persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Siapa pun yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan restu dari orang tuanya.

Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan wasiatnya, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang dapat menyatakan wasiatnya.. Setelah memenuhi semua persyaratan pernikahan, pasangan harus menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan pernikahan mereka.

Materi Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Panyabungan. Selama survei lapangan, para peneliti menemukan bahwa materi yang disajikan dalam program persiapan pranikah individu dan kelompok disusun berdasarkan buku "Yayasan Keluarga Sakina" yang diterbitkan pada tahun 2025 oleh Unit Pengembangan Keluarga Sakina, KUA, dan Unit Pengembangan Keluarga Sakina, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah dan sarana untuk meraih segala kebaikan dan keberkahan. Karena itu, pernikahan sering disebut sebagai ibadah sekaligus sunah (amal). Oleh karena itu, pernikahan harus didasarkan pada visi material dan spiritual. Nabi (saw) menyebut visi ini "din", yang menyeimbangkan keinginan-keinginan dasar yang menyertai pernikahan, seperti sekadar meningkatkan status keluarga (khasab), memperoleh kekayaan (mal), atau memenuhi kebutuhan biologis (jamal). Dalam sebuah observasi dan

wawancara dengan konsultan bimbingan karir Ali Mulki untuk presentasi tentang dinamika perkawinan, ia berbicara tentang tahap-tahap perkembangan dalam perkawinan:

- a. Periode fusi (12-18 bulan)
Inilah tahap di mana pasangan mulai memadukan kepribadian mereka. Mereka lebih fokus untuk menyenangkan pasangan daripada memenuhi kebutuhan pribadi mereka.
- b. Periode bersarang (2-3 tahun)
Pasangan suami istri biasanya mencapai puncak usia pernikahan mereka di tahun kedua dan ketiga. Banyak pasangan memiliki anak, sehingga mereka membutuhkan dukungan yang dapat diandalkan seperti rumah dan mobil, serta stabilitas keuangan. Tantangan umum selama tahap ini meliputi pembagian tanggung jawab keluarga, perbedaan pribadi yang semakin besar, dan keinginan baru untuk lebih dekat dengan teman dan keluarga.
- c. Tahap Kebutuhan Pribadi (Kelas 3-4)
Selama tahap ini, kebutuhan individu mulai menguat. Kebutuhan akan teman mulai melemah. Misalnya, seorang pria yang dulu suka memancing mungkin ingin memancing lagi bersama teman-temannya. Dalam hubungan yang stabil, pasangan merasa yakin akan kekuatan ikatan mereka dan tidak khawatir pasangannya mencoba melakukan sesuatu tanpa izin mereka.
- d. Tahap Kolaborasi (Kelas 5-14)
Tahap selanjutnya adalah kerja sama, atau penyelarasan. Karena pasangan yakin akan komitmen mereka kepada pasangannya, mereka seringkali meraih kesuksesan di bidang lain dalam hidup mereka.
- e. Tahap adaptasi (15-24 tahun)
Selama masa ini, pasangan berjuang untuk beradaptasi dengan tantangan baru dalam hidup, seperti anak-anak mereka yang mulai tumbuh menjadi individu yang mandiri.
- f. Tahap pembaruan (25 tahun ke atas)
Banyak pasangan lanjut usia memiliki hubungan romantis yang kuat, bahkan setelah menikah selama 25 tahun. Berkat cinta yang tak tergoyahkan dan pasangan yang dapat dipercaya, mereka telah menemukan kebahagiaan kembali.

Melalui hubungan pernikahan, hubungan keluarga yang lebih luas terbentuk dan rasa saling menghormati serta menghargai pun dipupuk. Ketika anak-anak lahir dan bergabung dalam keluarga, perilaku orang tua menjadi teladan bagi anak-anak lainnya. Anak-anak belajar dari rasa hormat dan penghargaan orang tua mereka terhadap anggota keluarga lainnya. Dengan cara ini, budaya saling mempertimbangkan, menghormati, menyayangi, terikat, dan peduli pun terbangun dalam keluarga. Suasana ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan rumah yang damai, tenteram, dan bahagia.

Ketika peneliti mewawancarai seorang konsultan dari Kantor Urusan Agama Provinsi Panyabungan, ia menemukan bahwa konseling pranikah juga memberikan informasi tentang kebutuhan keluarga agar calon pengantin dapat membangun keluarga yang harmonis. Sebelum menikah, calon pengantin perlu

memahami bahwa kehidupan keluarga yang damai dan penuh kasih hanya dapat tercapai jika semua kebutuhan dalam pernikahan terpenuhi. Lebih lanjut, setelah menikah, calon pengantin perlu bekerja sama secara erat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka perlu memahami semua kebutuhan yang muncul dan yang akan datang serta mengetahui cara terbaik untuk memenuhinya. (Mulki, 2025)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan calon pengantin, Ahmad Nagara mengatakan, Materi yang kami terima dari konseling pranikah bertujuan untuk membantu kami memahami hak dan tanggung jawab yang akan kami miliki sebagai pasangan suami istri di masa depan. Dan tentu saja, kami mempersiapkan dan mempelajari materi tersebut sebelum melanjutkan ke tahap ini. Materi yang diberikan mentor kami merupakan dukungan tambahan dan sangat membantu kami dalam kehidupan pernikahan kami. Meskipun sesi konselingnya singkat, kami telah mencamkan semua nasihat yang diberikan mentor kami. (Nagara, 2025)

Sebelum melakukan konseling pranikah, kami terlebih dahulu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Salah satunya adalah surat keterangan sehat dari dinas kesehatan. Persyaratan ini kami penuhi untuk memastikan calon pengantin tidak memiliki masalah kesehatan," ujar Safriar Hasbi usai bertemu dengan calon pengantin. (Hasbi, 2025) Membesarkan anak juga merupakan ibadah bagi orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Ketika anak Adam meninggal, amalnya terputus kecuali tiga hal: sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan menjadi anak saleh yang mendoakannya." (Muslim)

Tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk membentuk manusia sempurna (insan kamil). Kesempurnaan berarti kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dan standar moral yang tinggi, kesehatan fisik yang baik, kebahagiaan, kehidupan sosial yang memuaskan, kesejahteraan (kekayaan), dan keluarga yang harmonis. Tujuan pendidikan berkaitan erat dengan tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya semata (QS. 51:56) dan untuk memastikan kemakmuran bumi dan pembangunan alam yang berkelanjutan (QS. 11:61). Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, orang tua harus memiliki visi yang jelas dan terperinci sejak dini. Tujuan yang jelas membimbing kita ke arah tujuan tersebut. Tujuan tersebut mengingatkan kita akan upaya dan tantangan yang harus kita hadapi untuk mencapainya. Tanpa visi yang jelas dan terperinci, kita tidak akan tahu bagaimana mencapai tujuan kita.

Upaya untuk mendidik generasi berkualitas dimulai sejak anak lahir. Pendidikan prasekolah (usia 0-6) merupakan fondasi bagi generasi masa depan yang berkualitas. Ini adalah periode paling kritis dalam kehidupan seorang anak. Ini adalah masa pembelajaran, pertumbuhan, dan perkembangan yang pesat. Kecepatan perkembangan ini tidak terlihat pada usia-usia selanjutnya. Sikap dan karakter positif terbentuk selama periode ini. Keberhasilan di masa kanak-kanak merupakan fondasi bagi keberhasilan di masa depan. Kegagalan dalam pendidikan anak usia dini berdampak signifikan pada kegagalan di tahap selanjutnya.

Banyak sekali aturan yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur hubungan antara anggota keluarga, antara suami istri, antara orang tua dan anak, serta antara anggota keluarga lainnya, termasuk mereka yang bekerja

dalam keluarga tersebut, yaitu pekerja rumah tangga. Lebih jauh lagi, karena keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil dalam suatu negara, maka anggota keluarga juga merupakan anggota dan warga masyarakat. Sebagai anggota masyarakat dan warga negara suatu bangsa, kita juga mempunyai aturan-aturan yang mengatur hubungan antara sesama warga masyarakat yang tinggal berdekatan atau di suatu tempat tertentu, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aturan tertulis yang secara langsung mengatur hubungan dalam keluarga mengenai masalah-masalah di atas ditetapkan di bawah ini:

1. Peraturan Perkawinan (Perkawinan dan Hukum Islam No. 1 Tahun 1974)
2. Ketentuan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
3. Peraturan Perlindungan Anak (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002)

Penting untuk diingat bahwa aturan ini hanya berlaku bagi individu yang pernikahannya tercatat secara resmi atau sah secara hukum. Jika pernikahan tidak dicatat, suami atau istri tidak memiliki hubungan hukum dengan pasangannya. Dengan kata lain, semua hak dan kewajiban menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan sangat penting bagi negara untuk mengakui keabsahannya. Pencatatan pernikahan yang sah dapat diverifikasi melalui akta nikah atau buku nikah.

Setiap orang dalam keluarga mendambakan rumah tangga yang harmonis, damai, bahagia, dan tenteram. Keluarga hendaknya berupaya menjaga keharmonisan dan kedamaian ini. Sayangnya, di banyak rumah tangga, selalu ada kemungkinan terjadinya kekerasan, terutama terhadap istri dan anak. Kemungkinan ini bahkan lebih besar dalam keluarga yang didominasi laki-laki, yaitu keluarga dengan hubungan perkawinan yang tidak setara. Langkah terpenting dalam menikah di Indonesia adalah pendaftaran resmi di Kantor Catatan Perkawinan (PPN). Prosedur ini memastikan pernikahan sah menurut hukum Islam dan diakui secara resmi oleh negara. Namun, banyak orang mengabaikan pentingnya prosedur ini dan lebih mengutamakan hal-hal lain, seperti resepsi pernikahan, upacara adat, serta pemotretan dan video pra-pernikahan. Akibatnya, beberapa pernikahan ditunda atau dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan pencatatan pernikahan.

Salah satu kasus yang umum adalah pernikahan kembali bagi janda yang telah bercerai. Berdasarkan hukum Islam, seorang pria yang telah menceraikan istrinya dapat menikah kembali tanpa masa tunggu. Oleh karena itu, ia dapat menikah kembali segera setelah menerima akta cerai resmi dari pengadilan agama. Namun, dari perspektif pemerintah, janda yang telah bercerai dapat menikah kembali karena mereka masih memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dengan mantan istri mereka, bahkan selama masa tunggu. Oleh karena itu, menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan dan Karir Departemen No. D.IV/ED/17/1979, janda yang telah bercerai harus menunggu 90 hari setelah

perceraian mereka. Baru setelah masa tunggu tersebut mereka dapat mendaftarkan pernikahan baru mereka.

Masalah umum lainnya adalah pemalsuan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kematian, dan akta cerai. Misalnya, pria yang sudah menikah dan ingin menikah lagi seringkali menggunakan cara ini untuk mendapatkan akta nikah baru. Mereka memalsukan KTP/KK mereka sendiri, akta kematian istri mereka, atau akta cerai mereka. Setelah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), dokumen-dokumen tersebut diketahui palsu, dan pernikahan tersebut dibatalkan. Ada juga beberapa kasus di mana rencana pernikahan pasangan ditunda atau dibatalkan.

Calon pengantin harus mempertimbangkan pencatatan pernikahan dan persyaratan terkaitnya. Cara termudah untuk memastikan persiapan pernikahan yang sempurna adalah berkonsultasi dengan Petugas Pencatatan Pernikahan (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebelum memulai persiapan lainnya. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, terus berupaya menyempurnakan dan meningkatkan kualitas layanannya agar mudah diakses, mudah diakses, dan efisien. Kualitas layanan Kementerian Agama (KUA), lembaga di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan, juga telah ditingkatkan, sehingga memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi dan mencatatkan pernikahan secara langsung.

Proses pencatatan pernikahan sangat sederhana. Biasanya terdiri dari tiga langkah: pendaftaran, seminar untuk kedua mempelai, dan persiapan dokumen pernikahan yang diperlukan. Cara termudah dan paling efektif untuk mencatatkan pernikahan Anda adalah dengan menghubungi petugas di Kementerian Agama (KUA). Beberapa kantor KUA memiliki situs web yang menjelaskan persyaratan pencatatan pernikahan.

Bentuk-Bentuk Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Panyabungan. Hasil observasi dan wawancara peneliti dari Biro Urusan Agama Panyabungan, diketahui bahwa konseling pranikah menggunakan pendekatan ceramah, yaitu semua pasangan yang mengikuti konseling pranikah harus mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh konselor. Agar penyuluhan tidak monoton dan membosankan, konselor wajib memberikan nasihat dan saran kepada calon pengantin setelah penyuluhan. Biro Urusan Agama Panyabungan hanya menggunakan satu metode penyuluhan, yaitu penyuluhan kelompok atau penyuluhan kolektif. Sesi konseling pranikah diadakan setiap Kamis pukul 14.00 waktu setempat (WIB). Minimal lima calon pengantin diperlukan. Para konsultan bekerja dalam kelompok untuk berkolaborasi satu sama lain dalam menyusun rencana terbaik bagi pernikahan mereka. Meskipun pasangan yang sudah menikah penting, remaja dan pasangan yang sudah menikah juga dipersilakan untuk berpartisipasi dalam sesi konseling kelompok atau kolektif.

Menurut wawancara peneliti dengan H. Sogopan Siregar, Direktur Biro Urusan Agama, "Konseling pranikah hanya dilakukan seminggu sekali, khususnya pada hari Kamis pukul 14.00 (waktu setempat). Jumlah calon pengantin pria dan wanita yang terdaftar bervariasi setiap hari, dan terkadang hanya ada dua atau tiga

calon per minggu, sehingga konseling pranikah hanya dilakukan seminggu sekali." (S. Siregar, 2025)

Metode konseling pranikah terkesan generik, karena pendidikan dan keahlian konselor tidak mencakup semua bidang konseling. Lebih lanjut, Direktur Urusan Agama memberikan kebebasan kepada semua konselor untuk menyampaikan materi, asalkan mereka mengikuti materi yang ditentukan. Akibatnya, metode konseling yang digunakan oleh para konselor pun beragam.

Dalam wawancara dengan H. Sogopan Siregar, Kepala Biro Agama Provinsi Panyabungan, para peneliti menemukan bahwa "pada kenyataannya, tidak ada guru di Biro Agama Provinsi Panyabungan yang berstatus PNS. Lebih lanjut, ketika memberikan materi pembelajaran kepada calon pengantin, para guru dibebaskan dari tanggung jawab karena keterbatasan jenjang pendidikan mereka dan hanya dapat memberikan penjelasan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri. Peneliti dari Kantor Urusan Agama Provinsi Panyabungan menemukan, sedikitnya empat dari lima pasangan yang mengikuti konseling pranikah hanya lulusan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa mereka kurang memiliki pengetahuan tentang agama dan masalah umum terkait perkawinan, yang tentu saja mempersulit prosesnya. Kedua, perlu digarisbawahi rendahnya minat calon pengantin dalam mengikuti tata tertib pranikah. Hal ini disebabkan oleh faktor internal seperti adanya rasa takut melakukan kesalahan dalam mengikuti tata tertib pranikah, dan faktor eksternal seperti belum adanya lembaga di lingkungan Kantor Urusan Agama yang melakukan sosialisasi pentingnya tata tertib pranikah kepada masyarakat.

Kantor Urusan Agama Panyabungan menjalankan fungsinya sebagai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan pelayanan pemberian nasehat kepada calon pengantin. Kemudian hal ini juga berkenaan dengan fungsi bimbingan keluarga Islami yaitu fungsi preventif yakni membantu mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan pernikahan, dengan memberikan pemahaman mengenai hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan dan dapat memahami pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

SIMPULAN

Konseling pranikah di KUA Panyabungan dilaksanakan dengan metode ceramah yang dilakukan secara berkelompok dan diikuti minimal lima pasangan, dengan jadwal pelaksanaan sekali dalam seminggu. Seluruh calon pengantin yang terdaftar wajib mengikuti kegiatan ini serta mematuhi arahan yang diberikan oleh pihak KUA. Dalam pelaksanaannya, ceramah tidak hanya berisi penyampaian materi secara lisan, tetapi juga disertai sesi tanya jawab dan diskusi agar suasana lebih interaktif dan tidak monoton. Konselor juga memberikan nasihat serta bimbingan sebagai bekal bagi calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Pelaksanaan konseling pranikah di KUA Panyabungan didukung oleh ketersediaan konselor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, serta metode penyampaian yang sederhana dan komunikatif melalui ceramah, tanya jawab, dan pendekatan berbasis pengalaman. Namun, terdapat beberapa faktor

penghambat, di antaranya rendahnya pemahaman calon pengantin mengenai tahapan perkawinan sehingga kurang memiliki persiapan sejak awal, kurangnya minat dan kedisiplinan dalam mengikuti konseling, keterbatasan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan kegiatan yang hanya dilakukan satu kali dalam seminggu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang paling istimewa kepada Ayahanda Warfa'ni Bin Zaenal Guci, yang begitu sangat semangat dan kuat dukungannya kepada penulis dalam Pendidikan magister ini, baik sumbangan doa, motivasi, materi dan semangat beliau dalam proses pendidikan penulis. Dan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang senantiasa menyediakan tempat berbagi ilmu.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. (2019). *Konseling islami* (A. Siregar (ed.); I). PERDANA PUBLISHING.
- Hafiz, M. (2022). *BIMBINGAN KONSELING PRA NIKAH BAGI REMAJA*. 1(1), 18–28.
- Hasbi, S. (2025). *Hasil wawancara Safriar Hasbi sebagai calon mempelai pria pada hari Kamis, 8 Mei 2025 pukul 16.35 WIB*.
- Mulki, A. (2025). *wawancara dengan Bapak Ali Mulki, Konselor Orientasi KUA Panyabungan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 pukul 10.15 WIB*.
- Mutia, A. A., Fauziah, S. N., Febrian, R., Nuryana, O., Farid, H., & Kunci, K. (2023). *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi*. 1(2), 196–201. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.192>
- Nagara, A. (2025). *Hasil wawancara dengan calon pengantin pria Ahmad Nagara, dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Mei 2025 pukul 16.30 WIB*.
- PMA. (2007). 1. PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (1).pdf.
- S. Andi Sutrasno. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Siregar, S. (2025). *Kepala Biro Urusan Agama Kabupaten Panyabungan, yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 pukul 09.00 WIB*.
- Solahuddin. (2025). *Bimbingan Pranikah di KUA Panyabungan*.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- THANIA, M. (2024). *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TANPA SURAT IZIN ATASAN PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PAREPARE*.
- Undang-Undang. (1974). *Presiden republik indonesia*.